



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/2019/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRI BOGAR alias HEN;
2. Tempat lahir : Mokoditex;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/12 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mokoditex I, Kec. Bolangitang Timur,

Kabupaten Bolmut;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik dilakukan penangkapan tanggal 19 Juli 2019;
  2. Penahanan Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor SP.Han/12/VII/2019/Reskrim tertanggal 19 Juli 2019, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;
  3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor B-68/P.1.16/Epp.1/07/2019 tertanggal 05 Agustus 2019, sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan 16 September 2019;
  4. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor PRINT-43/P.1.16/Epp.2/09/2019 tertanggal 13 September 2019, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
  5. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Amr tertanggal 25 September 2019, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
  6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Amr tertanggal 14 Oktober 2019, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak-hak terdakwa dipersidangan;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 65/Pid.B/2019/PN Amr tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019./PN. Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65Pid.B/2019/PN Amr tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa HENDRI BOGAR Alias HEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam Surat dakwaan;
  2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa HENDRI BOGAR Alias HEN selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan;
  3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
    - Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 20 May 2019, an. INTAN DOTULONG dengan jumlah pinjaman Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 20 May 2019, an. INTAN DOTULONG;
    - Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagianya atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 17 Juni 2019, an. IRFAN LAKORO dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 20 May 2019, an. IRFAN LAKORO;
    - Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. NONCE KASENDA dengan jumlah pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. NONCE KASENDA;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019./PN. Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 21 May 2019, jumlah pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 21 May 2019, an. ROSNA BAGUNA;
- Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 22 May 2019, an. REIKE R. RIMPAR dengan jumlah pinjaman Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 22 May 2019, an. REIKE R. RIMPAR;
- Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 18 Juni 2019, an. RIVO DALENDING dengan jumlah pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 18 Juni 2019, an. RIVO DALENDING;
- Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 24 Juni 2019, an. ANEKE KESEK dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 24 Juni 2019, an. ANEKE KESEK;
- Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 01 Juli 2019, an. LISBET LAMBAT dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 01 Juli 2019, an. LISBET LAMBAT;
- Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI',

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019./PN. Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Juli 2019, an. FRIDA WONGKAR dengan jumlah pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 13 Juli 2019, an. FIRDA WONGKAR;

- Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. SAIDI MAMESA dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. SAIDI MAMESA;
  - Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. RINI LAOH dengan jumlah pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. RINI LAOH.
  - Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 11 Juli 2019, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 11 Juli 2019, an. RENO RAMLI.
  - Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 15 Juli 2019, an. RISNA AKAPU dengan jumlah pinjaman Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 15 Juli 2019, an. RENO RAMLI.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019./PN. Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Terdakwa merasa bersalah
  - ✓ Terdakwa tidak akan mengulangi lagi
    - ✓ Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa HENDRI BOGAR Alias HEN pada waktu-waktu yang sudah tidak diingat lagi sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2018 dan 2019 bertempat KSP (Koperasi Simpan Pinjam) PRIMADANA SARI Unit Amurang yang terletak di Desa Tumpaan Baru Jaga IV Kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang mana masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Amurang yang berwenang mengadili perkara ini;

Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut;

- Bahwa selaku Manejer di Koperasi simpan pinjam (KSP) PRIMADANA SARI Unit Amurang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02/KSP/PS/VIII/2017 tanggal 12 Agustus 2017, dengan tugas pokok berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Manager, yaitu :
  - Bertanggung jawab menjaga semua keuangan yang ada di kantor

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019./PN. Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan persetujuan kredit lewat pengacc an buku transaksi yang di ajukan anggota melalui karyawan atau kolektor yang ada di lapangan
- Sebagai penanggung jawab semua administrasi pembukuan
- Membuat laporan perkembangan unit pusat setiap tutup buku akhir bulan
- Manager tidak bias mencairkan sendiri pinjaman di lapangan serta menagih angsuran dengan alasan apapun kecuali karyawan lapangan (kolek) dalam keadaan kosong atau sakit
- Manager sebagai wakil pimpinan pusat, sebagai Pembina, penasehat serta menjadi teladan bagi semua karyawan yang ada
- Bekerja dengan jujur, disiplin, tertib administrasi, tertib keuangan serta berdasarkan nilai-nilai integritas, etika kerja beserta dengan etika moral
- Bahwa Terdakwa selaku manager KSP PRIMADANA SARI Unit Amurang menerima upah atau gaji sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selain itu terdakwa juga setiap bulan menerima insentif atau bonus sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme atau prosedur untuk meminjam atau pun menjadi nasabah di KSP PRIMADANA SARI Unit amurang adalah calon nasabah peminjam mengajukan permohonan pinjaman dengan bertemu langsung dengan petugas lapangan (kolektor) kemudian di lakukan survey untuk mengecek tempat tinggal dan pekerjaan orang yang mengajukan pinjaman. Selanjutnya calon nasabah memasukkan berkas berupa foto copy KTP suami istri, selanjutnya petugas lapangan memproses dengan memasukkan data-data calon nasabah kepada manager, kemudian manager mengevaluasi calon nasabah yang di ajukan oleh petugas lapangan, selanjutnya manager memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidaknya permohonan pinjaman tersebut juga memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidaknya jumlah uang yang di pinjam oleh calon nasabah. Selanjutnya ketika manager telah menyetujui permohonan pinjaman oleh calon nasabah maka akan di terbitkan surat promis sesuai dengan jumlah pinjaman yang di setuju oleh

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019./PN. Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manager, kemudian petugas lapangan mengambil uang di kasir sesuai dengan jumlah yang tertera di promis dan sesuai dengan pinjaman yang di setuju oleh manager. Selanjutnya calon nasabah mengisi surat perjanjian dan manandatangananinya kemudian uang tersebut di berikan petugas lapangan kepada nasabah peminjam, kemudian setelah itu petugas lapangan membawa kembali surat promis dan perjanjiannya ke kantor KSP PRIMADANA SARI Unit amurang

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa telah membuat nasabah peminjam palsu atau pinjaman palsu dengan cara terdakwa membuat pinjaman atas nama orang yang pernah mengajukan pinjaman atau pun nama palsu di surat promis seolah-olah telah melakukan pinjaman ke KSP PRIMADANA SARI Unit Amurang, padahal orang yang namanya dipergunakan oleh terdakwa tidak mengetahui kalau namanya dipakai untuk mengajukan pinjaman ke KSP PRIMADANA SARI Unit amurang.
- Bahwa uang pencairan pinjaman nasabah tersebut di pergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi dan untuk membayar setoran pinjaman yang terdakwa buat tersebut, terdakwa kembali membuat nasabah peminjam palsu dan ketika pinjaman tersebut terdakwa cairkan, uang tersebut sebagian terdakwa setorkan untuk menutupi setoran pinjaman awal yang terdakwa buat begitu seterusnya. Selain itu untuk menutupi beberapa pinjaman palsu, terdakwa juga mengambil uang setoran nasabah dan tidak menyetorkannya ke KSP PRIMADANA SARI Unit Amurang.
- Bahwa adapun rincian promis dan surat perjanjian peminjam fiktif yang di baut oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
  1. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 20 May 2019, an. INTAN DOTULONG dengan jumlah pinjaman Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019./PN. Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI',  
tertanggal 20 May 2019, an. INTAN DOTULONG;
2. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI',  
tertanggal 17 Juni 2019, an. IRFAN LAKORO dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI',  
tertanggal 20 May 2019, an. IRFAN LAKORO;
  3. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI',  
tertanggal 08 Juli 2019, an. NONCE KASENDA dengan jumlah pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI',  
tertanggal 08 Juli 2019, an. NONCE KASENDA;
  4. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 21 May 2019, jumlah pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI',  
tertanggal 21 May 2019, an. ROSNA BAGUNA;
  5. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI',  
tertanggal 22 May 2019, an. REIKE R. RIMPAR dengan jumlah pinjaman Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI',  
tertanggal 22 May 2019, an. REIKE R. RIMPAR;
  6. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI',  
tertanggal 18 Juni 2019, an. RIVO DALENDING dengan jumlah pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI',  
tertanggal 18 Juni 2019, an. RIVO DALENDING;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019./PN. Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 24 Juni 2019, an. ANEKE KESEK dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 24 Juni 2019, an. ANEKE KESEK;
8. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 01 Juli 2019, an. LISBET LAMBAT dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 01 Juli 2019, an. LISBET LAMBAT;
9. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 03 Juli 2019, an. FRIDA WONGKAR dengan jumlah pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 13 Juli 2019, an. FIRDA WONGKAR;
10. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. SAIDI MAMESA dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. SAIDI MAMESA;
11. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. RINI LAOH dengan jumlah pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. RINI LAOH.



12. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 11 Juli 2019, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 11 Juli 2019, an. RENO RAMLI.
  13. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 15 Juli 2019, an. RISNA AKAPU dengan jumlah pinjaman Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 15 Juli 2019, an. RENO RAMLI.
- Bahwa perbuatan terdakwa sudah tidak sesuai dengan prosedur atau mekanisme, di karenakan kewenangan yang ada pada terdakwa selaku manager yang bisa menyetujui atau tidak suatu permohonan pinjaman beserta jumlah pinjaman maka terdakwa dapat dengan mudah membuat pinjaman palsu tersebut tanpa harus melakukan survey atau pun prosedur atau mekanis lainnya yang berlaku.
  - Bahwa setelah di lakukan audit keuangan oleh KSP PRIMADANA SARI dapat diketahui akibat perbuatan terdakwa HENDRI BOGAR Alias HEN, KSP (Koperasi Simpan Pinjam) PRIMADANA SARI Unit Amurang mengalami kerugian sebesar Rp. 46.820.000 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa HENDRI BOGAR Alias HEN pada waktu-waktu yang sudah tidak diingat lagi sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu antara tahun 2018 dan 2019 bertempat KSP (Koperasi Simpan Pinjam) PRIMADANA SARI Unit Amurang yang terletak di Desa Tumpaan Baru Jaga IV Kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang mana masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Amurang yang berwenang mengadili perkara ini;

Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa selaku Manajer di Koperasi simpan Pinjam (KSP) PRIMADANA SARI Unit Amurang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02/KSP/PS/VIII/2017 tanggal 12 Agustus 2017,
- Bahwa mekanisme atau prosedur untuk meminjam atau pun menjadi nasabah di KSP PRIMADANA SARI Unit Amurang adalah calon nasabah mengajukan permohonan pinjaman dengan bertemu langsung dengan petugas lapangan (kolektor) kemudian dilakukan survey untuk mengecek tempat tinggal dan pekerjaan orang yang mengajukan pinjaman. Selanjutnya calon nasabah memasukkan berkas berupa foto copy KTP suami istri, selanjutnya petugas lapangan memproses dengan memasukkan data-data calon nasabah kepada manajer, kemudian manajer mengevaluasi calon nasabah yang diajukan oleh petugas lapangan, selanjutnya manajer memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidaknya permohonan pinjaman tersebut juga memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidaknya jumlah uang yang dipinjam oleh calon nasabah. Selanjutnya ketika manajer telah menyetujui permohonan pinjaman oleh calon nasabah maka akan diterbitkan surat promisi sesuai dengan jumlah pinjaman yang disetujui oleh manajer, kemudian petugas lapangan mengambil uang di kasir sesuai dengan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019./PN. Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



jumlah yang tertera di promis dan sesuai dengan pinjaman yang di setuju oleh manager. Selanjutnya calon nasabah mengisi surat perjanjian dan menandatangani kemudian uang tersebut di berikan petugas lapangan kepada nasabah peminjam, kemudian setelah itu petugas lapangan membawa kembali surat promis dan perjanjiannya ke kantor KSP PRIMADANA SARI Unit amurang

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa telah membuat nasabah peminjam palsu atau pinjaman palsu dengan cara terdakwa membuat pinjaman atas nama orang yang pernah mengajukan pinjaman atau pun nama samaran di surat promis seolah-olah telah melakukan pinjaman ke KSP PRIMADANA SARI Unit Amurang, padahal orang yang Namanya dipergunakan oleh terdakwa tidak mengetahui kalau Namanya dipakai untuk mengajukan pinjaman ke KSP PRIMADANA SARI Unit amurang. Selanjutnya uang dari pencairan pinjaman nasabah fiktif tersebut di ambil oleh terdakwa
- Bahwa uang pencairan pinjaman nasabah tersebut di pergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi dan untuk membayar setoran pinjaman yang terdakwa buat tersebut, terdakwa kembali membuat nasabah peminjam palsu dan ketika pinjaman tersebut terdakwa cairkan, uang tersebut sebagian terdakwa setorkan untuk menutupi setoran pinjaman awal yang terdakwa buat begitu seterusnya. Selain itu untuk menutupi beberapa pinjaman palsu, terdakwa juga mengambil uang setoran nasabah dan tidak menyetorkannya ke KSP PRIMADANA SARI Unit Amurang.
- Bahwa adapun rincian promis dan surat perjanjian peminjam fiktif yang di baut oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
  1. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI',



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 20 May 2019, an. INTAN DOTULONG dengan jumlah pinjaman Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 20 May 2019, an. INTAN DOTULONG;
2. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagianya atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 17 Juni 2019, an. IRFAN LAKORO dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 20 May 2019, an. IRFAN LAKORO;
  3. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. NONCE KASENDA dengan jumlah pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. NONCE KASENDA;
  4. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 21 May 2019, jumlah pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 21 May 2019, an. ROSNA BAGUNA;
  5. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 22 May 2019, an. REIKE R. RIMPAR dengan jumlah pinjaman Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 22 May 2019, an. REIKE R. RIMPAR;
  6. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 18 Juni 2019, an. RIVO DALENDING dengan jumlah pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan satu

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019./PN. Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 18 Juni 2019, an. RIVO DALENDING;
7. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 24 Juni 2019, an. ANEKE KESEK dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 24 Juni 2019, an. ANEKE KESEK;
  8. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 01 Juli 2019, an. LISBET LAMBAT dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 01 Juli 2019, an. LISBET LAMBAT;
  9. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 03 Juli 2019, an. FRIDA WONGKAR dengan jumlah pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 13 Juli 2019, an. FIRDA WONGKAR;
  10. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. SAIDI MAMESA dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. SAIDI MAMESA;
  11. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. RINI LAOH dengan jumlah pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang





- bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. RINI LAOH.
12. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 11 Juli 2019, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 11 Juli 2019, an. RENO RAMLI.
13. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 15 Juli 2019, an. RISNA AKAPU dengan jumlah pinjaman Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 15 Juli 2019, an. RENO RAMLI.
- Bahwa setelah di lakukan audit keuangan oleh KSP PRIMADANA SARI dapat diketahui akibat perbuatan terdakwa HENDRI BOGAR Alias HEN, KSP (Koperasi Simpan Pinjam) PRIMADANA SARI Unit Amurang mengalami kerugian sebesar Rp. 46.820.000 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah jelas, mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/tangkisan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZAL O. RATULANGON berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan pada koperasi simpan pinjam Primadana Sari unit Amurang yang terletak di Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
  - Bahwa terdakwa menjabat sebagai Manager pada koperasi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya manager wilayah melakukan pemeriksaan pada setiap koperasi di seluruh wilayah Sulutenggo, termasuk koperasi Primadana Sari unit Amurang;
- Bahwa dalam pemeriksaan keuangan di Koperasi Primadana tersebut, manager wilayah menemukan kejanggalan terhadap keuangan pada koperasi Primadana Sari unit Amurang, kemudian saksi yang saat itu bertugas di Manado ditugaskan oleh manager wilayah untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan koperasi Primadana Sari unit Amurang yang di temukan kejanggalan oleh manager wilayah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan koperasi Primadana dan menemukan beberapa data fiktif yakni beberapa customer peminjam yang datanya tercatat tetapi ketika petugas lapangan memeriksa tidak di temukan customer-customer peminjam tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kejanggalan data tersebut kepada Terdakwa dan diakui bahwa memang terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang koperasi Primadana Sari unit Amurang dengan cara membuat data pinjaman fiktif;
- Bahwa ada banyak data fiktif dengan uang yang digelapkan oleh terdakwa, dengan jumlah uang sebesar kurang lebih Rp.30.000.000(tiga puluh juta rupiah) yang di temukan saat itu;
- Bahwa pengertian data fiktif adalah beberapa data pinjaman yang sengaja di rekayasa oleh terdakwa untuk memperoleh uang pinjaman tersebut, padahal customer peminjam dalam data tersebut tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi total kerugian yang dialami saat pemeriksaan, pertama ditemukan kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan kembali, beserta dengan pengakuan terdakwa di temukan total kerugian sebesar Rp. 46.820.000 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi cara melakukan peminjaman uang pada koperasi Primadana Sari unit Amurang dengan cara koperasi Primadana Sari membuat penawaran, yang selanjutnya peminjam memasukan fotocopy KTP dan Kartu tanda penduduk, lalu terdakwa selaku Manager menyetujui ataupun tidak menyetujui permohonan peminjam, apabila di setuju, petugas lapangan dan kemudian mengantar pinjaman tersebut kepada peminjam;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019./PN. Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari puluhan data fiktif yang dibuat oleh terdakwa, nominal uang yang diberikan pinjaman bervariasi, ada yang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan ada juga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
  - Bahwa terdakwa mendapat gaji dari tempat terdakwa bekerja di koperasi Primadana Sari sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) belum termasuk bonus yang didapat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa belum mengembalikan uang yang terdakwa gunakan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu, dari mana terdakwa mendapatkan data-data fiktif tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan sumber dana koperasi Primadana Sari unit Amurang, bersumber dari dana koperasi pusat;
  - Bahwa manager dapat melakukan pencairan uang, oleh karena itu data fiktif yang di masukan oleh terdakwa ketika pencairan di gunakan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. RINI LAOH ALIAS RINI berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dulu pernah meminjam uang di koperasi Primadana Sari unit Amurang, dan sudah lunas;
  - Bahwa semenjak lunas tersebut, saksi tidak pernah lagi meminjam uang di koperasi Primadana Sari unit Amurang;
  - Bahwa terhadap permasalahan yang dilakukan terdakwa di koperasi Primadana Sari, saksi sudah tidak pernah lagi meminjam uang di koperasi Primadana Sari unit Amurang;
  - Bahwa saksi mengetahui ada data fiktif, karena pihak kepolisian telah melakukan pemanggilan kepada saksi untuk memberikan keterangan perihal penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa dulu ketika saksi melakukan peminjaman di koperasi Primadana Sari unit Amurang, saksi memasukan data berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang saksi serahkan melalui terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. ALDO WAANI alias ALDO berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada permasalahan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi melakukan penagihan pembayaran pinjaman kepada salah satu peminjam, yang bernama Rosna Mangundap,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang kemudian nasabah tersebut mengatakan tidak pernah melakukan peminjaman pada koperasi Primadana Sari unit Amurang;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung balik ke kantor dan memberitahukan hal tersebut kepada pimpinan saksi dalam hal ini adalah terdakwa selaku manager pada koperasi Primadana Sari unit Amurang;
  - Bahwa terhadap laporan saksi tersebut, terdakwa mengatakan nasabah tersebut benar melakukan peminjaman pada koperasi Primadana Sari unit Amurang;
  - Bahwa jabatan saksi pada koperasi Primadana Sari unit Amurang adalah sebagai penagih;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tugas pokok dari manager adalah menyetujui atau tidak menyetujui permohonan peminjaman uang dari para pemohon pinjaman;
  - Bahwa saksi tidak pernah curiga kalau terdakwa melakukan pembuatan data fiktif dengan menggelapkan dana yang dicairkan melalui pemohon fiktif yang diajukan oleh terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setiap data pemohon harus dilakukan survey terlebih dahulu, dan saksi selaku petugas lapangan harus menandatangani hasil survey tersebut, sebelum diajukan kepada manager;
  - Bahwa saksi pernah di sodori data pengajuan peminjaman untuk saksi tanda tangani;
  - Bahwa sepengetahuan saksi uang yang digelapkan terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di perhadapkan dalam persidangan, karena melakukan tindak pidana penggelapan uang Koperasi Primadana Sari;
- Bahwa jabatan terdakwa di koperasi Primadana Sari adalah manager;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Manager pada koperasi sudah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan pada bulan Desember 2018 sampai dengan Juni 2019;
- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan sebesar Rp. 46.820.000 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019./PN. Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dengan cara memasukan data fiktif peminjam yang kemudian dicairkan dananya, akan tetapi dana tersebut terdakwa pakai dan digunakan sendiri;
- Bahwa dana tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan dan kebutuhan keluarga;
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 46.820.000 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa hanya menggunakan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan total Rp. 46.820.000 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut sudah termasuk bunganya;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak-hak dari terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), terhadap kesempatan yang diberikan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 20 May 2019, an. INTAN DOTULONG dengan jumlah pinjaman Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 20 May 2019, an. INTAN DOTULONG;
2. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagianya atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 17 Juni 2019, an. IRFAN LAKORO dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 20 May 2019, an. IRFAN LAKORO;
3. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. NONCE KASENDA dengan jumlah pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. NONCE KASENDA;
4. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 21 May 2019, jumlah pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 21 May 2019, an. ROSNA BAGUNA;
  5. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 22 May 2019, an. REIKE R. RIMPAR dengan jumlah pinjaman Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 22 May 2019, an. REIKE R. RIMPAR;
  6. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 18 Juni 2019, an. RIVO DALENDING dengan jumlah pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 18 Juni 2019, an. RIVO DALENDING;
  7. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 24 Juni 2019, an. ANEKE KESEK dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 24 Juni 2019, an. ANEKE KESEK;
  8. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 01 Juli 2019, an. LISBET LAMBAT dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 01 Juli 2019, an. LISBET LAMBAT;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019./PN. Amr





9. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 03 Juli 2019, an. FRIDA WONGKAR dengan jumlah pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 13 Juli 2019, an. FIRDA WONGKAR;
10. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. SAIDI MAMESA dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. SAIDI MAMESA;
11. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. RINI LAOH dengan jumlah pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. RINI LAOH.
12. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 11 Juli 2019, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 11 Juli 2019, an. RENO RAMLI.
13. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 15 Juli 2019, an. RISNA AKAPU dengan jumlah pinjaman Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 15 Juli 2019, an. RENO RAMLI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan pada bulan Desember 2018 sampai dengan Juni 2019;
- Bahwa terdakwa di koperasi Primadana Sari menjabat sebagai manager;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Manager pada koperasi Primadana sari sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan sebesar Rp. 46.820.000 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dengan cara memasukkan data fiktif peminjam yang kemudian dicairkan dananya;
- Bahwa dana tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan dan kebutuhan keluarga;
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 46.820.000 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa hanya menggunakan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan total Rp. 46.820.000 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut sudah termasuk bunganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu melanggar pasal 374 KUHP atau melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain;
3. Barang tersebut ada padanya bukan karena Kejahatan Yang Penguasaannya terhadap Barang karena Ada Hubungan Kerja atau karena Pencabarian atau karena Mendapat Upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad.1. Barangsiapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa atau setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan penuntut umum adalah terdakwa HENDRI BOGAR alias HEN yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya didalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Dengan sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian perbuatan dilakukan dengan maksud yang sudah diketahui atau diinsyafinya, berbuat sebagai pemilik secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa melakukan perbuatan penggelapan pada bulan Desember 2018 sampai dengan Juni 2019 yang dimana terdakwa di koperasi Primadana Sari menjabat sebagai manager;

Menimbang, bahwa terdakwa menjabat sebagai Manager pada koperasi Primadana sari sudah 2 (dua) tahun dan uang yang terdakwa gelapkan sebesar Rp. 46.820.000 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dengan cara memasukan data fiktif peminjam yang kemudian dicairkan dananya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019./PN. Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Menimbang, bahwa dari uang sebesar Rp. 46.820.000 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa hanya menggunakan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan total Rp. 46.820.000 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut sudah termasuk bunganya;

Menimbang, bahwa dana tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan dan kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa, bukan para nasabah yang bersangkutan yang melakukan peminjaman, akan tetapi terdakwa sendirilah yang melakukan peminjaman dengan menggunakan data fiktif, terdakwa selaku meneger koperasi Primadana Sari telah nyata mengetahui atau menginsyafi bahwa perbuatannya adalah bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Barang tersebut ada padanya bukan karena Kejahatan Yang Penguasaannya terhadap Barang karena Ada Hubungan Kerja atau karena Pencaharian atau karena Mendapat Upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa melakukan perbuatan penggelapan pada bulan Desember 2018 sampai dengan Juni 2019 yang dimana terdakwa di koperasi Primadana Sari menjabat sebagai manager;

Menimbang, bahwa terdakwa menjabat sebagai Manager pada koperasi Primadana sari sudah 2 (dua) tahun dan uang yang terdakwa gelapkan sebesar Rp. 46.820.000 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dengan cara memasukan data fiktif peminjam yang kemudian dicairkan dananya;

Menimbang, bahwa dari uang sebesar Rp. 46.820.000 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa hanya menggunakan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan total Rp. 46.820.000 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut sudah termasuk bunganya;

Menimbang, bahwa dana tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan dan kebutuhan keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum dan pertimbangan unsur kedua diatas, telah terbukti bahwa terdakwa bekerja sebagai manager koperasi Primadana Sari yang mempunyai tugas untuk membantu menyetujui atau tidak terhadap permohonan pengajuan peminjaman, karena apabila terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan koperasi Primadana Sari maka perbuatan tersebut tidak mungkin dilakukan;

Menimbang, bahwa uang koperasi Primadana Sari tersebut setelah dicairkan oleh terdakwa, yang dimana harus disalurkan kepada para nasabah, akan tetapi terhadap uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti menerima uang milik koperasi Primadana Sari, bukan karena kejahatan, tetapi karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atasnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena adanya hubungan pekerjaan";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka kepada terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019./PN. Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena terdakwa melakukan hal tersebut untuk menguntungkan diri sendiri, sehingga menyebabkan koperasi Primadana Sari mengalami kerugian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka adalah sangat tepat dan adil, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sistim pemidanaan yang berlaku di Indonesia dititik beratkan pada unsur pendidikan atau pembinaan, serta rasa keadilan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan terdakwa sendiri, sehingga diharapkan terdakwa dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar di bawah ini dipandang sudah memenuhi unsur pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan secara sah menurut Undang-undang, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya (*vide* pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dihukum dan dijatuhkan pidana penjara, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini (*vide* pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

### Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa melakukan perbuatan akibat diawali oleh perbuatan dari saksi korban;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI BOGAR alias HEN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan karena adanya hubungan pekerjaan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRI BOGAR alias HEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 20 May 2019, an. INTAN DOTULONG dengan jumlah pinjaman Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 20 May 2019, an. INTAN DOTULONG;
  2. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagianya atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 17 Juni 2019, an. IRFAN LAKORO dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 20 May 2019, an. IRFAN LAKORO;
  3. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. NONCE KASENDA dengan jumlah pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. NONCE KASENDA;
  4. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 21 May 2019, jumlah pinjaman Rp.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019./PN. Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 21 May 2019, an. ROSNA BAGUNA;
5. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 22 May 2019, an. REIKE R. RIMPAR dengan jumlah pinjaman Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 22 May 2019, an. REIKE R. RIMPAR;
6. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 18 Juni 2019, an. RIVO DALENDING dengan jumlah pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 18 Juni 2019, an. RIVO DALENDING;
7. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 24 Juni 2019, an. ANEKE KESEK dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 24 Juni 2019, an. ANEKE KESEK;
8. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 01 Juli 2019, an. LISBET LAMBAT dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 01 Juli 2019, an. LISBET LAMBAT;
9. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 03 Juli 2019, an. FRIDA WONGKAR dengan jumlah pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 13 Juli 2019, an. FIRDA WONGKAR;
10. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. SAIDI MAMESA dengan jumlah pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. SAIDI MAMESA;
11. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. RINI LAOH dengan jumlah pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 08 Juli 2019, an. RINI LAOH;
12. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 11 Juli 2019, pinjaman Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 11 Juli 2019, an. RENO RAMLI;
13. Satu buah surat Promis berwarna hijau yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 15 Juli 2019, an. RISNA AKAPU dengan jumlah pinjaman Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan satu lembar surat perjanjian berwarna putih yang bertuliskan di bagian atas Koperasi Simpan Pinjam 'PRIMADANA SARI', tertanggal 15 Juli 2019, an. RENO RAMLI, dilampirkan didalam berkas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, oleh NUR AYIN, S.H sebagai Hakim Ketua, EDWIN R. MARENTEK, S.H

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019./PN. Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan B.M. CINTIA BUANA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 19 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LISA E. BARAHAMIN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh JOICE AMELIA USSU, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

EDWIN R. MARENTEK, S.H.

NUR AYIN, S.H.

Hakim Anggota II

B.M CINTIA BUANA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

LISA E. BARAHAMIN, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019./PN. Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30